BABI

PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM KAJIAN HUMANITER TERHADAP KORBAN PERANG WANITA DAN ANAK-ANAK DI PERANG SURIAH

A. Latar Belakang Penelitian

Rasa dasar kemanusian yang sangat tinggilah *International Committee*Of The Red Cross ini dibentuk, untuk melindungi kehidupan dan melindungi martabat korban perang. Pada tanggal 21 April 1949 sampai dengan 12 Agustus 1949 di Jenewa Swiss mengadakan Konverensi Diplomatik atas permintaan Dewan Federal. Komite *International Committee Of The Red Cross* mengajukan empat rancangan konverensi dan menjadi konvensi. Kegiatan tersebut bukan hanya kegiatan organisasi individual.

Organisasi yang menaungi gerakan-gerakan seperti Palang Merah dan Bulan Sabit Merah adalah Palang Merah Internasional (International Committee Of The Red Cross). Palang Merah Internasional merupakan sebagai organisasi kemanusiaan terbesar di dunia. Tujuan Palang Merah Internasional adalah untuk meringankan atau memudahkan beban penderitaan manusia, melindungi kehidupan dan martabat manusia, membantu dibidang kesehatan, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia terutama pada saat konflik bersenjata dan dalam keadaan darurat lainnya. Kegiatan dari

ICRC itu sendiri hadir dan banyak membantu di semua negara yang sedang berkonflik ataupun perang dan para jutaan relawan turut mendukung. Kegiatan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ini mengabdikan diri untuk mencegah, membantu, menolong, dan meringankan penderitaan manusia dalam perang dan dalam keadaan darurat lain.¹

Semenjak ICRC dibentuk pada 17 Februari 1863 yang di cetus oleh Henry Dunant. Bahwa disepakati ICRC untuk melindungi dan memberi bantuan bagi korban konflik dan pergolakan bersenjata. Pada tahun 1914 telah terjadi Perang Dunia I dan ICRC melahirkan Badan Tawanan Perang Pusat di Jenewa Swiss, untuk memperbaiki hubungan antara tentara yang diringkus dan ditangkap dengan keluarga mereka. ICRC bersikap keras mengenai penggunaan senjata yang mengakibatkan penderitaan yang pedih. Saat tahun 1918, ICRC memohon para pihak yang ingin berperang untuk tidak memakai gas mustard.²

Adapun gerakan-gerakan yang dilakukan ICRC sebagai organisasi dibidang kemanusiaan dengan membantu dan melindungi para warga saat Perang Sebia dan Turki pada tahun 1876 sampai 1878. Dan juga dengan membantu dan melindungi para warga saat Perang Ethiopia pada tahun 1935

https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/gerakan/diakses pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 18.45 WIB

https://blogs.icrc.org/indonesia/tentang-icrc/gerakan/ diakses pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 18.45 WIB

sampai 1936 dengan mengakibatkan korban tewas mencapai lebih dari 760.000 jiwa.

Pada Perang Dunia II tahun 1939 menjadi titik tolak perkembangan dan pengembangan terus menerus pada kegiatan ICRC ketika organisasi ini berusaha membantu dan menolong korban dari semua pihak yang berpartisipasi dalam perang atau konflik. ICRC dan Liga Bangsa bekerja sama memberikan pasukan bantuan ke seluruh dunia, mencapai baik tawanan perang maupun warga sipil. Delegasi ICRC mendatangi tawanan perang di seluruh dunia dan menolong pertukaran jutaan Berita Palang Merah (Red Cross Message) antar anggota keluarga. Bertahun-tahun setelah perang, ICRC menyambut permintaan dan membantu untuk mengetahui informasi tentang keluarga mereka yang hilang. ICRC telah banyak membantu para korbankorban yang berada di tengah negara berkonflik dunia. Adapun ICRC juga turut membantu di negara konflik-konflik lainnya seperti Perang Saudara di Somalia. ICRC bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah menyediakan bantuan darurat bagi korban. Penulis akan lebih memfokuskan dan membahas negara yang berkonflik yang memerlukan bantuan ICRC yaitu Konflik di Suriah.

Konflik yang terjadi di Suriah bermula dari sebuah protes dan pemberontakan warga sipil terhadap penahanan beberapa orang pelajar di kota Daraa. Ketika itu Maret 2011, 15 pelajar berumur antara 9 tahun sampai 15 tahun dan mereka menulis semboyan anti-pemerintah di tembok-tembok kota.

Pada tanggal 1 Februari 2011, melihat aksi 15 pelajar itu, polisi Suriah yang dipimpin oleh Jendral Atef Najib, sepupu dari Presiden Bashar Al Assad mengamankan dan memenjarakan anak-anak tersebut. Akibatnya, lahirlah tahapan protes yang menuntut pembebasan terhadap anak-anak tersebut. Reaksi tentara-tentara terhadap protes itu sangatlah berlebihan, mereka menembaki para pendemonstrasi dan mengakibatkan 4 orang meninggal. Reaksi itu tidak membuat reda para pendemonstrasi, sebaliknya unjuk rasa itu semakin meluas dari Kota Deraa menuju kota–kota pinggiran Latakia dan Banyas di Pantai Mediterania atau laut Tengah, Homs, Ar Rasta, dan Hama di Suriah Barat, serta Deir es Zor di Suriah Timur.³

Sejak kejadian unjuk rasa dan demonstrasi tersebut kemudian berkembang menjadi perang sipil yang dahsyat dan besar. Perang ini tidak saja memakai senjata konvesional sebagaimana layaknya yang digunakan dalam perang, tapi juga memakai senjata-senjata berbahan kimia.⁴

Banyak faktor-faktor dalam terjadinya perang konflik Suriah, seperti Presiden Bashar Al Assad mengambil alih kekuasaan pemerintahan setelah ayahnya wafat. Presiden Bashar Al Assad mulai melakukan penghancuran terhadap harapan reformasi para warganya, dan karena haus akan kekuasaan yang turun temurun dari ayahnya. Aktivitas para warga sipil dibatasi dan kebebasan media pun dibatasi. Adapula faktor kekeringan yang buruk selama

³ Siti Muti'ah, "Pergolakan Panjang Suriah: Masih Adakah Pan-Arabisme dan Pan-Islamisme?" dalam Jurnal CMES Volume V Nomor 1, Edisi Juli - Desember 2012 hlm. 5.

⁴ Ibid.

9 dekade dan adanya warga yang berasal dari keluarga kaya yang mempunyai ikatan dengan rezim Pemerintah Suriah bekerja sama dengan pihak swasta untuk melakukan investasi sehingga menjadikan ekonomi yang tidak merata. Pada kepemimpinan Presiden Bashar Al Assad dikenal sangat kejam dan korupsi.

Komite Palang Merah Internasional (International Committee Of The Red Cross) bertugas dan berperan dalam terjadinya Perang Suriah yang menimbulkan berbagai korban jiwa, termasuk para korban wanita dan anakanak. Banyak korban yang berjatuhan dan lebih banyaknya lagi mereka adalah kaum yang lemah yaitu wanita dan anak-anak. Dalam hal ini, perang yang terjadi di Suriah sudah melanggar konvensi internasional yaitu Konvensi Jenewa 1949 yang tujuannya untuk melidungi warga sipil dan orang yang terluka saat terjadi perang. Konvensi Jenewa 1949 itu sendiri terdiri dari empat perjanjian yaitu:

- Konvensi Jenewa yang Pertama (First Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata Yang Terluka dan Sakit Di Darat pada tahun 1864.
- 2) Konvensi Jenewa yang Kedua (Second Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata Yang Terluka, Sakit, dan Karam Di Laut pada tahun 1906.
- 3) Konvensi Jenewa yang Ketiga *(Third Geneva Convention)*, mengenai Perlakuan Tawanan Perang pada tahun 1929.

4) Konvensi Jenewa yang Keempat (Fourth Geneva Convention), mengenai Perindungan Orang Sipil Pada Masa Perang pada tahun 1949.

Di dalam konvensi Jenewa 1949 sudah diterangkan maka kelompok yang dijaga tidak boleh dijadikan sasaran pembunuhan saat perang seperti :

- 1) Prajurit yang terluka atau sakit
- 2) Tawanan perang
- 3) Masyarakat sipil
- 4) Petugas medis seperti Palang Merah dan Bulan Sabit Merah

Korban tewas sudah mencapai 370.000 orang. Lebih dari 120.000 orang penduduk sipil. Dan lebih dari dari 29.017 ribu korban jiwa anak-anak. Yang terdiri dari 22.753 anak-anak tewas saat konflik di mulai, 4.408 anak tewas saat serangan senjata kimia yang dilakukan oleh pemerintah, 1.856 anak tewas karena kekurangan obat-obatan dan kekurangan gizi. Korban tewas wanita sebanyak 23.502 korban jiwa sebanyak 15.276 wanita tewas karena serangan udara dan sebanyak 8.226 yang terjadi pada korban wanita yaitu kekerasan seksual, penculikan, penangkapan, pembunuhan di luar hukum. Oleh karena itu, berdasarkan penjabaran tersebut Penulis tertarik untuk menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul:

-

⁵ https://www.aa.com.tr/id/dunia/sebanyak-29017-anak-tewas-selama-perang-saudara-disuriah/1651377 diakses pada tanggal 07 Maret 2020 pukul 19.58 WIB

"PERAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM KAJIAN HUMANITER TERHADAP KORBAN PERANG WANITA DAN ANAK-ANAK DI PERANG SURIAH"

B. Identifikasi Masalah

- 1. Bagaimana peran International Committee Of The Red Cross untuk melindungi para korban wanita dan anak-anak?
- 2. Apa yang menyebabkan hambatan International Committee Of The Red Cross dalam memberikan bantuan kepada korban wanita dan anak-anak di Perang Suriah ?
- 3. Upaya apa yang dilakukan International Of The Red Cross dalam membantu korban wanita dan anak-anak?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menganalisis dan mengkaji peran International Of The Red Cross untuk melindungi korban perang wanita dan anak-anak.
- Untuk menganalisis penyebab hambatan International Of The Red Cross dalam memberikan bantuan kepada korban wanita dan anak-anak di Perang Suriah.
- 3. Untuk menganalisis bagaimana saja upaya yang dilakukan International Of The Red Cross dalam membantu korban wanita dan anak-anak.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada beberapa persoalan dan permasalahan yang dikemukakan pada latar belakang penelitian dan serta memperhatikan tujuan dari penelitian tersebut memiliki kegunaan sebagai berikut;

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan informasi, pengetahuan, dan bantuan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum humaniter internasional khususnya bagaimana peran Komite Palang Merah Internasional dalam membantu bagi para korban perang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Peneliti dapat memberikan manfaat untuk menjadi pedoman dalam mengetahui peran Komite Palang Merah Internasional dlam membantu para korban perang.
- Peneliti dapat memberikan manfaat teoritis dalam perkembangan hukum humaniter internasional.

E. Kerangka Pemikiran

Kemanusiaan ialah tentang nilai-nilai berada dalam dirinya sendiri dan diikuti oleh manusia itu sendiri dalam hubungan sosialnyanya dengan sesama manusia, seperti tolong-menolong, toleransi, gotong-royong, dan kasih sayang mendahulukan kepentingan banyak orang dan orang lain, dan banyak lainnya.

Semua nilai-nilai itu terdapat dalam diri manusia itu sendiri dan antara manusia dengan manusia lainnya.

Manusia pasti menginginkan untuk mendapatkan perlindungan dari segi fisik, keamanan maupun haknya sebagai warga negara. Adapun warga negara harus dan wajib dilindungi oleh negaranya. Perlindungan hukum terhadap warga negara ialah warga negara berhak mendapatkan hak-hak yang berhubungan dengan kebebasan hak sipil dalam kebebasan untuk hidup, untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat dan juga mendapatkan hak politiknya. serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta yang berkaitan dengan akses memperoleh barang publik seperti hak untuk memperoleh dan mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai, atau hak atas mendapatkan tempat tinggal yang layak. Setiap warga negara wajib dan harus memperoleh perlindungan hukum dari negaranya dalam berbagai hal, apapun situasinya agar akses publik dapat dinikmati oleh warganya tanpa pembedaan atau diskriminasi.

Hal ini tidak dilakukan oleh negara Suriah yang pemeritahannya sangat menentang bila warga negara nya berbeda pendapat dengan pemerintah dan melakukan protes terhadap pemerintahnya. Akibatnya pemerintah dan warga negaranya terjadi konflik. Seharusnya sebagai negara wajib untuk melindungi warga negaranya,

Tetapi negara Suriah tidak mengindahkan permintaan rakyatnya dan tidak mendengarkan pendapat-pendapat rakyatnya. Oleh sebab itu, hingga sampai detik ini mereka terlibat konflik yang belum berkesudahan. Banyak warga sipil yang menjadi korban. Yang lebih banyak diantaranya kaum wanita dan anak-anak. Konflik atau perang inipun tak kunjung usai.

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (laws of war), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (laws of arms conflict), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Istilah Hukum humaniter sendiri dalam kepustakaan hukum internasional merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict pada tahun 1971.

Hukum Humaniter Internasional atau hukum perang adalah sekumpulan peraturan yang dibuat karena alasan dasar rasa kemanusiaan bagi mereka yang menjadi korban perang, untuk menetapkan berbagai akibat dari konflik bersenjata. Hukum ini melindungi dan membantu mereka yang tidak ikut serta atau tidak lagi berpartisipasi dalam pertikaian atau konflik, dan menetapkan cara-cara, menetapkan batasan-batasan perang dan metode berperang. Adapun istilah dan arti lain dari Hukum Humaniter Internasional

adalah hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Hukum humaniter internasional bukan hanya meliputi ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam perjanjian internasional, tetapi juga melingkupi kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah terjadi dan diakui para bangsa-bangsa.⁶

Tujuan dari Hukum Humaniter itu sendiri adalah menjaga, merawat, memberikan pertolongan dan membantu kepada mereka yang sangat sengsara dan menjadi korban perang atau konflik, baik mereka yang secara nyata berpartisipasi dan aktif turut dalam konflik atau kombat, maupun mereka yang tidak turut aktif terlibat dalam konflik yaitu penduduk sipil (civilian population). Hukum Humaniter tidak menghalangi adanya perang, tetapi ada ketentuan lain dalam Hukum Internasional yang diartikan untuk melarang perang, yaitu:

1. Pasal 2, ayat (4) Piagam PBB:

"Segenap anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik sesuatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa."

.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1980), hal. 20.

2. Kellogg-Briand Pact, yaitu perjanjian internasional yang pada tahun 1928 dimana negara-negara yang menandatangani perjanjian itu berjanji dan setuju untuk tidak menggunakan perang sebagai tindakan untuk menyelesaikan persengketaan atau konflik.⁷

Hukum humaniter merupakan bagian hukum internasional. Oleh karena itu sumber hukum humaniter sama dengan sumber hukum internasional. Menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sumber hukum internasional adalah

- 1) Perjanjian Internasional (International Convention), baik bersifat umum maupun khusus.
- 2) Kebiasaan Internasional (International Custom)
- 3) Prinsip-Prinsip Hukum Umum (General Principles Of Law) yang diakui oleh negara-negara
- 4) Keputusan Pengadilan (*Judicial Decision*) dan pendapat para ahli yang telah diakui pakarnya.⁸

Adapun asas-asas Hukum Humaniter sebagai berikut :

1) Asas Kepentingan Militer (military necessity)

-

⁷ Prof.KGPH. Haryomataram,S.H., Pengantar Hukum Humaniter, Jakarta, 2005, hlm 3.

⁸ Nadia Nurani Isfarin, Perlindungan Hukum Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib di Tinjau dari Konvensi Jenewa III Tahun 1949 Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, 2010, hlm. 19.

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa dibenarkan mengggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.

2) Asas Perikemanusiaan (humanity)

Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan.

3) Asas Kesatriaan (chivalry)

Asas ini mengandung arti bahwa didalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Adapun prinsip-prinsp dalam hukum humaniter yaitu:

1) Prinsip Pembedaan (Distinction Principle)

Prinsip pembedaan (distinction principle) adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi pendudukm dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (combatan) dan penduduk sipil (civilian).

2) Prinsip Pembatasan Senjata (Limitation Principle)

⁹ Pictet, The Principles of International Humanitarian Law, hlm. 15.

Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa.

3) Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer (the unnecessary suffering principles).

4) Prinsip Diskriminasi

Prinsip diskriminasi mengandung dua elemen: absolut dan relatif. Semua obyek sipil harus tidak pernah dijadikan sebagai target serangan.¹⁰

Setiap organisasi atau kegiatan memiliki identitas atau jati diri dan karakternya masing-masing, ICRC pun mempunyai prinsip-prinsip dasar yang sangat penting dalam perannya dibidang kemanusiaan. Prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain

 Prinsip kemanusiaan, yang lahir dari lubuk hati atas dasar keinginan untuk menyerahkan pertolongan kepada mereka yang terluka di medan perang tanpa pandang bulu.

.

¹⁰ Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm. 63.

- 2) Prinsip kesamaan, merupakan gerakan tidak melakukan pembedaan atau diskriminasi dari segi ras, suku, status social, kebangsaan, dan pandangan politik.
- Prinsip kenetralan, guna terus mendapatkan kepercayaan dari semua pihak.
- 4) Prinsip kemandirian, prinsip ini bersifat independen/mandiri.
- 5) Prinsip kesukarelaan, prinsip ini ialah kegiatan bantuan sukarela yang tidak boleh dipaksa oleh siapapun..
- 6) Prinsip kesatuan, harus terbuka untuk semua orang.
- 7) Prinsip kesemestaan, dimana harus memiliki kedudukan yang sama dan berbagi tanggung jawab dan tugas yang sama dalam membantu dan melindungi sesama, ada di seluruh dunia.¹¹

Salah satu konvensi yang mempunyai fungsi sangat penting dalam melindungi korban perang yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977.

Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Orang Sipil pada masa perang terdapat dalam :

Terdapat didalam Pasal 3:

¹¹ https://blogs.icrc.org/indonesia/mengapa-kami-memerlukan-prinsip-prinsip-dasar/prinsip/ diakses pada tanggal 26 Januari 2020 pukul 19.54 WIB

Dalam hal sengketa senjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan berikut:

(1) Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian atau sengketa, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, keturunan, atau kekayaan, atau setiap ukuran lainnya serupa itu.

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan orang-orang tersebut di atas pada waktu dan tempat apapun juga:

- a) Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam seperti pembunuhan, tindakan, perlakuan kejam, dan penganiayaan;
- b) Penyanderaan;
- c) Tindakan perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat manusia;

- d) Menghukum dan menjalankan hukuman mati, tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab.
- (2) Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

Sebuah badan humaniter yang tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah dapat mengusulkan dan memberikan jasa-jasanya kepada para pihak dalam bersengketa. Pihak-pihak dalam bersengketa selanjutnya harus berupaya untuk menjalankan dengan baik dan adanya persetujuan khusus, semua, atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum Pihak-Pihak dalam pertikaian. 12

Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban-Korban Sengketa-Sengketa Bersenjata Bukan Internasional

Terdapat didalam Pasal 4:

1. Semua orang yang tidak turut secara langsung nyata aktif atau yang sudah tidak aktif lagi turut serta di dalam permusuhan, baik

-

¹² Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang

yang kemerdekaannya dibatasi ataupun tidak, berhak untuk dihormati secara pribadi, martabat dan keyakinan serta ibadah-ibadah dalam keagamaannya. Dalam segala keadaan mereka harus diperlakukan secara perikemanusiaan, tanpa adanya pembedaan yang merugikan. Dilarang memerintahkan bahwa tak seorangpun boleh dibiarkan hidup.

- 2. Tanpa mengurangi sifat umum pada ketentuan diatas, tindakantindakan yang ditujukan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah dan harus tetap dilarang diwaktu dan ditempat apapun:
 - (a) Tindakan kekerasan terhadap jiwa, raga, orang, kesehatan dan kesejahteraan jasmani ataupun rohani mereka, khususnya terhadap pembunuhan atau perlakuan kejam seperti penganiayaan, pengudungan atau setiap bentuk penghukuman jasmani.
 - (b) Hukuman kolektif;
 - (c) Penyanderaan;
 - (d) Tindakan terorisme;
 - (e) Pelecehan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat wanita, perkosaan, pelacuran dan setiap bentuk tindakan yang tidak senonoh;
 - (f) Perbudakan dan perdagangan manusia dalam segala bentuk;

- (g) Perampokan;
- (h) Ancaman untuk melakukan setiap tindakan tersebut diatas.
- 3. Anak-anak harus mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama :
 - (a) Dalam bidang pendidikan, tenmasuk pendidikan agama dan kesusilaan, sesuai dengan keinginan orang tua mereka, atau dalam keadaan tidak ada orang tua, keinginan dari mereka yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak itu;
 - (b) Harus diambil langkah yang patut untuk mempermudah bersatunya kembali keluarga yang terpisah sementara ;
 - (c) Adanya larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun untuk direkrut dalam angkatan perang ataupun kelompok-kelompok tertentu, dan turut serta dalam permusuhan;
 - (d) Memberikan perlindungan istimewa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini bagi anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan, walaupun telah diatur dalam sub ayat c diatas, dan mereka ditawan;
 - (e) Mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan, bila mungkin dengan seijin orang tua mereka atau orang-orang yang

berdasarkan undang-undang atau adat kebiasaan bertanggung jawab atas perawatan mereka, untuk memindahkan anak-anak untuk sementara waktu dari daerah dimana permusuhan sedang berlangsung ke daerah yang lebih aman di dalam negeri, dan menjamin bahwa mereka disertai oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka itu.¹³

Peran dan tugas *International Committee Of The Red Cross* (ICRC) sangat penting guna meringankan dan menyelamatkan para korban perang di Suriah. ICRC merupakan organisasi internasional privat yang dibentuk atas dasar *Non Government Organization* (NGO) atau lebih dikenal dengan organisasi non-pemerintah dan merupakan organisasi kemanusiaan yang netral, tidak boleh memihak, dan mandiri.

Instruksi ICRC yaitu membantu, melindungi dan menolong korban perang dan konflik bersenjata. ICRC memperoleh dan mendapatkan hak-hak istimewa dan juga kekebalan hukum yang biasanya hanya diberikan kepada organisasi-organisasi antarpemerintah, seperti halnya kekebalan terhadap hukum, yang melindunginya dari segala proses administratif dan pengadilan, dan tidak dapat diganggu gugat dari gedungnya, arsip-arsip dan dokumen-

¹³ Protocol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban-Korban Sengketa-Sengketa Bersenjata Bukan Internasional

dokumen ICRC lainnya. ICRC harus selalu ada hak istimewa dan kekebalan hukum tersebut, karena hak-hak tersebut dapat menyelamatkan dua kondisi yang amat penting bagi tindakan-tindakan, yaitu kenetralan dan kemandirian. ICRC tidak memiliki kebijakan bagi para anggota-anggotanya terbuka menerima dan tidak dibatasi bagi semua orang, karena anggota baru dipilih oleh Komite melalui proses yang disebut pemilihan *(cooptation)*. Aktivitas ICRC selalu didasarkan pada Hukum Humaniter Internasional (HHI), empat Konvensi Jenewa tahun 1949, dan dua Protokol Tambahan tahun 1977 dan Protokol Tambahan III tahun 2005, Anggaran Dasar Palang Merah Internasional dan Gerakan Bulan Sabit Merah, dan keputusan yang Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif analitis yaitu meguraikan secara sistematis peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dihubungkan dengan teori hukum yang menyangkut permasalahan yang akan diteliti.

Dalam skripsi ini peneliti menggambarkan fakta-fakta yang ada, kemudian di analisis untuk melahirkan simpulan yang relevan tentang peran Komite Palang Merah Internasional atau International Committee Of The Red Cross terhadap korban perang wanita dan anak-anak di Perang Suriah.

2. Metode Pendekatan

Untuk mempelajari pokok permasalahan, penelitian ini menitikberatkan pada metode penelitian hukum kepustakaan, yang diamati adalah bahanbahan pustaka dan data-data sekunder saja, penelitian yuridis normatif itu sendiri adalah penelitian yang mencakup:

- 1) Pengkajian terhadap asas-asas hukum;
- 2) Pengkajian terhadap sistematika hukum;
- 3) Pengkajian terhadap taraf penyelarasan vertikal dan horizontal;
- 4) Perbandingan hukum;
- 5) Sejarah hukum

Sedangkan data-data sekunder melingkupi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, jurnal dan lain-lain.

3. Tahap Penelitian

Data yang akan dihimpun dan digabungkan dalam penelitian ini bersumber dari berbagai jenis data-data, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mendalami, menelaah dan meniti data sekunder yang berupa beberapa data-data yang bersifat edukatif, informatif, rekreatif, dan hal-hal yang bersifat teoritis, yang berhubungan dengan International Committee Of The Red Cross yang dilakukan dengan studi pustaka.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan sumber-sumber berbagai data primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari:

- a. Materi hukum primer, adalah materi-materi hukum yang mengikat yang terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan, terdiri atas :
 - 1) Konvensi Jenewa 1949
 - 2) Protokol Tambahan II 1977
 - 3) United Nations Convention On The Rights Of The Child
- b. Materi hukum sekunder, adalah materi-materi yang erat hubungannya untuk memberikan penjabaran dan penejelasan terhadap bahan primer. Data sekunder juga dapat membantu menjelaskan bahan hukum primer antara lain tulisan atau pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel jurnal, makalah, Law Review, dan sebagainya.
- c. Materi hukum tersier, adalah materi yang memberikan arahan dan arahan informasi dan penjabaran terhadap materi hukum primer dan materi hukum sekunder, antara lain seperti kamus, encyclopedia, situs internet, artikel, dan sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Tahap pengumpulan data yang dipakai oleh penulisan skripsi dalam hal ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan yaitu :

a. Studi Kepustakaan (library research)

Teknik pengumpul data sekunder meniti kepustakaan dengan cara mengumpulkan materi-materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi hukum tersier. Yaitu seperti perundang-undangan, bukubuku, surat kabar, majalah-majalah, catatan kuliah, jurnal ilmiah maupun data-data kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli dan sebagainya.

7. Jadwal Penelitian

		WAKTU							
NO.	KEGIATAN	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Dst
		2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	

I	İ		1		
1.	Persiapan				
	ропункцион				
	penyusunan				
	proposal				
2.	Seminar Proposal				
3.	Persiapan				
	Penelitian				
4.	Pengumpulan				
	Data				
5.	Pengolahan Data				
6.	Analisis Data				
0.					
	Penyusunan Hasil				
7.	Penelitian Ke				
	dalam Bentuk				
	Penulisan Hukum				
8.	Sidang				
0.	Sidalig				
	Komprehensif				
9.	Perbaikan				
10.	Penjilidan				
11.	Pengesahan				

8. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bandung antara lain di :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong
 Besar No. 68 Bandung.
- b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Barat Jalan
 Kawaluyaan Indah II No. 4 Soekarno Hatta, Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori yang dimaksud adalah perlindungan hukum, kepastian hukum, penerapan hukum, hukum organisasi internasional dan hukum humaniter.

BAB III: DATA PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier. Selain itu dijabarkan mengenai teknik untuk mendapatkan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini adalah bagian terpenting yang memuat tentang identifikasi masalah yang sudah dianalisis satu persatu secara sistematis oleh penulis.

BAB V: PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari penulis terhadap penelitian yang dibahas dengan sistematis.